

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN SORONG SELATAN
 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan**

Kode Daerah: 3206

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p align="center">Pasal 2</p> <p>Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan, dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p align="center">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	<p align="center">Pasal 4</p> <p>(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan rumah pemotongan hewan.</p> <p>(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang telah memperoleh pelayanan rumah pemotongan hewan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	<p align="center">Pasal 5</p> <p>Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan kedalam Golongan Retribusi Jasa Usaha.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p align="center">Pasal 6</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis fasilitas dan jenis hewan ternak.</p>	<p>Ketentuan Pasal 6 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 6</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan pelayanan rumah potong hewan.</p>	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009.

Af
 dl

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																				
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.</p> <p>(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh dengan memperhitungkan biaya penyelenggaraan pelayanan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.																																				
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="465 603 1153 1348"> <thead> <tr> <th data-bbox="465 603 884 667">JENIS PELAYANAN</th> <th data-bbox="884 603 1003 667">JENIS TERNAK</th> <th data-bbox="1003 603 1153 667">TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="465 667 884 898" rowspan="5">Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong (Ante Mortem)</td> <td data-bbox="884 667 1003 699">Sapi</td> <td data-bbox="1003 667 1153 699">5.000;/ekor</td> </tr> <tr> <td data-bbox="884 699 1003 730">kerbau</td> <td data-bbox="1003 699 1153 730">5.000;/ekor</td> </tr> <tr> <td data-bbox="884 730 1003 762">Kuda</td> <td data-bbox="1003 730 1153 762">5.000;/ekor</td> </tr> <tr> <td data-bbox="884 762 1003 794">Kambing</td> <td data-bbox="1003 762 1153 794">5.000;/ekor</td> </tr> <tr> <td data-bbox="884 794 1003 898">Domba</td> <td data-bbox="1003 794 1153 898">5.000;/ekor</td> </tr> <tr> <td data-bbox="465 898 884 1129" rowspan="5">Pemakaian tempat pemotongan</td> <td data-bbox="884 898 1003 930">Sapi</td> <td data-bbox="1003 898 1153 930">35.000;/ekor</td> </tr> <tr> <td data-bbox="884 930 1003 962">kerbau</td> <td data-bbox="1003 930 1153 962">35.000;/ekor</td> </tr> <tr> <td data-bbox="884 962 1003 994">Kuda</td> <td data-bbox="1003 962 1153 994">35.000;/ekor</td> </tr> <tr> <td data-bbox="884 994 1003 1026">Kambing</td> <td data-bbox="1003 994 1153 1026">10.000;/ekor</td> </tr> <tr> <td data-bbox="884 1026 1003 1129">Domba</td> <td data-bbox="1003 1026 1153 1129">10.000;/ekor</td> </tr> <tr> <td data-bbox="465 1129 884 1348" rowspan="5">Pemeriksaan daging sesudah dipotong (Post Mortem)</td> <td data-bbox="884 1129 1003 1161">Sapi</td> <td data-bbox="1003 1129 1153 1161">5.000;/ekor</td> </tr> <tr> <td data-bbox="884 1161 1003 1193">kerbau</td> <td data-bbox="1003 1161 1153 1193">5.000;/ekor</td> </tr> <tr> <td data-bbox="884 1193 1003 1225">Kuda</td> <td data-bbox="1003 1193 1153 1225">5.000;/ekor</td> </tr> <tr> <td data-bbox="884 1225 1003 1257">Kambing</td> <td data-bbox="1003 1225 1153 1257">3.000;/ekor</td> </tr> <tr> <td data-bbox="884 1257 1003 1348">Domba</td> <td data-bbox="1003 1257 1153 1348">3.000;/ekor</td> </tr> </tbody> </table>	JENIS PELAYANAN	JENIS TERNAK	TARIF (Rp)	Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong (Ante Mortem)	Sapi	5.000;/ekor	kerbau	5.000;/ekor	Kuda	5.000;/ekor	Kambing	5.000;/ekor	Domba	5.000;/ekor	Pemakaian tempat pemotongan	Sapi	35.000;/ekor	kerbau	35.000;/ekor	Kuda	35.000;/ekor	Kambing	10.000;/ekor	Domba	10.000;/ekor	Pemeriksaan daging sesudah dipotong (Post Mortem)	Sapi	5.000;/ekor	kerbau	5.000;/ekor	Kuda	5.000;/ekor	Kambing	3.000;/ekor	Domba	3.000;/ekor	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
JENIS PELAYANAN	JENIS TERNAK	TARIF (Rp)																																						
Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong (Ante Mortem)	Sapi	5.000;/ekor																																						
	kerbau	5.000;/ekor																																						
	Kuda	5.000;/ekor																																						
	Kambing	5.000;/ekor																																						
	Domba	5.000;/ekor																																						
Pemakaian tempat pemotongan	Sapi	35.000;/ekor																																						
	kerbau	35.000;/ekor																																						
	Kuda	35.000;/ekor																																						
	Kambing	10.000;/ekor																																						
	Domba	10.000;/ekor																																						
Pemeriksaan daging sesudah dipotong (Post Mortem)	Sapi	5.000;/ekor																																						
	kerbau	5.000;/ekor																																						
	Kuda	5.000;/ekor																																						
	Kambing	3.000;/ekor																																						
	Domba	3.000;/ekor																																						

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		Kandang Istirahat/penampungan	Sapi Kerbau Kuda Kambing Domba	3.000;/ekor 3.000;/ekor 3.000;/ekor 1.000;/ekor 1.000;/ekor		
		Penampungan Kulit	Sapi Kerbau Kuda Kambing Domba	2.000;/ekor 2.000;/ekor 2.000;/ekor 2.000;/ekor 2.000;/ekor		
		Pelayunan Daging	Sapi Kerbau Kuda Kambing Domba	2.000;/ekor 2.000;/ekor 2.000;/ekor 1.000;/ekor 1.000;/ekor		
		<p>(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.</p> <p>(3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(4) Penetapan peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati</p>				
8.	Wilayah Pemungutan	<p>Pasal 9</p> <p>Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat Rumah Potong Hewan berada.</p>			-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.</p>			-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.</p> <p>(3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(4) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.</p> <p>(5) Tatacara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>(2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.</p> <p>(3) Bentuk, jenis, ukuran dan tatacara pengisian SSRD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>		
10.	Sanksi: a. Administratif	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009
	b. Pidana	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p>		
11.	Penagihan	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.</p> <p>(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.</p> <p>(3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. diterbitkan Surat Teguran; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009


No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Selatan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 1 Juli 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah



Ria

Ria Sartika Azahari